



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR *66* TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL DI KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah, oleh karenanya untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal, Pemerintah Daerah perlu menetapkan dan mengembangkan jenis pangan lokal;
 - b. bahwa potensi bahan pangan lokal yang tersebar di Kabupaten Karanganyar perlu dikelola dan dikembangkan secara intensif dan ekstensif dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus dalam rangka penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Pangan Lokal di Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengembangan Pangan Lokal di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL DI KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Karanganyar.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Karanganyar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Karanganyar.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.
9. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
10. Ketersediaan Pangan Lokal adalah kondisi tersedianya pangan lokal yang berasal dari potensi dan kearifan lokal.
11. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
12. Pangan Lokal Segar adalah pangan lokal yang belum mengalami pengolahan.
13. Pangan Lokal Setengah Jadi adalah pangan lokal yang telah mengalami pengolahan menjadi produk antara.
14. Pangan Lokal Jadi (olahan) adalah pangan lokal yang telah mengalami pengolahan menjadi pangan siap konsumsi.
15. Produksi Pangan Lokal adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan lokal.
16. Pengembangan Pangan Lokal adalah upaya peningkatan jumlah produksi, peningkatan pemanfaatan, perbaikan mutu, penganeekaragaman produk, sosialisasi dan promosi pangan lokal.

17. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
18. Penganekaragaman Pangan Lokal adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
19. Penelitian dan Pengembangan Pangan Lokal yang selanjutnya disingkat P3L adalah upaya identifikasi, analisis, dan pengkajian terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan pangan lokal.
20. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Penelitian dan Pengembangan Pangan Lokal yang selanjutnya disingkat UMKM P3L adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah yang mengolah pangan pokok lokal sesuai batasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
21. Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal yang selanjutnya disingkat MP3L adalah suatu langkah strategis yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan diversifikasi pangan dengan cara mengembangkan komoditas pangan pokok lokal yang mendukung di wilayah sasaran.
22. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman yang selanjutnya disingkat B2SA adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
23. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengembangan pangan lokal yaitu :
 - a. menyediakan dan mengembangkan pangan lokal yang beragam dan bermutu serta berbasis sumber daya lokal;
 - b. meningkatkan produksi dan efisiensi pemasaran pangan lokal;
 - c. mendukung pemantapan ketahanan pangan nasional; dan
 - d. penguatan perdagangan pangan lokal.
- (2) Tujuan pengembangan pangan lokal yaitu :
 - a. meningkatkan sistem produksi pangan lokal secara berkelanjutan sesuai dengan potensi wilayah;
 - b. meningkatkan ketersediaan pangan lokal yang bermutu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan daya beli masyarakat;
 - c. meningkatkan penganekaragaman produk pangan lokal;
 - d. meningkatkan kesadaran, minat, kesukaan dan selera masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal;
 - e. memberdayakan masyarakat dengan menumbuhkan industri pengolahan pangan lokal; dan
 - f. mengembangkan bisnis dan industri pangan lokal melalui kemitraan UMKM P3L.

BAB III PRODUKSI DAN KETERSEDIAAN PANGAN LOKAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Jenis Pangan Lokal terdiri dari :

- a. Pangan Lokal Segar;
- b. Pangan Lokal Setengah Jadi; dan
- c. Pangan Lokal Jadi (olahan).

Bagian Kedua
Potensi Pangan Lokal

Pasal 4

(1) Jenis Potensi Pangan Lokal Segar di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

a. aneka hasil pertanian :

1. serealialia meliputi jagung;
2. aneka kacang meliputi kacang tanah;
3. aneka umbi meliputi ubi kayu, ubi jalar, uwi, kentang, garut, ganyong, gembili, talas, suweg, dan gadung;
4. empon-empon meliputi kunyit, kencur, jahe, temulawak, laos, kunci, kapulaga, lempuyang, mengkudu, temun ireng, temu kunci, dan mahkota dewa.
5. aneka buah meliputi alpukat, apel, belimbing, duku, durian, jambu air, jambu biji, jengkol, jeruk besar, jeruk siam, mangga, manggis, melinjo, nanas, nangka, pepaya, petai, pisang, rambutan, salak, sawo, sukun, sirsat, semangka, melon.
6. aneka sayur meliputi waluh, kluwih, bawang merah, bawang putih, cabe, kentang, bayam, kangkung, kubis, seledri, prei, kacang panjang, labu siam, labu, sawi, petai cina, pare, loncang, kembang kol, brokoli, selada, timun, krai, terong, kemangi, lobak, tomat, lombok, bit, jamur, kenikir, kemangi, kecipir, kelor, kembang turi, daun katuk, beluntas, dan daun lompong.

b. aneka hasil perkebunan meliputi kakao, tebu, kelapa, kopi, jambu mete, cengkeh, dan tembakau.

c. aneka hasil hutan meliputi madu dan rebung bambu;

d. aneka hasil peternakan meliputi sapi, kerbau, domba, kambing, itik, ayam, burung puyuh, landak, dan kelinci.

e. aneka hasil perikanan meliputi ikan nila, ikan gurame, ikan lele, ikan sidat, ikan emas, ikan patin, ikan bawal, ikan gabus, belut, dan ikan lainnya.

f. Jenis Potensi Pangan Lokal Segar lainnya.

- (2) Jenis Potensi Pangan Lokal Segar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan jenis Potensi Pangan Lokal Segar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui identifikasi, penelitian dan/atau pengkajian oleh Dinas dengan kriteria :
 - a. dikonsumsi oleh masyarakat;
 - b. dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di Daerah;
dan
 - c. mudah mendapatkan benih/bibitnya.
- (4) Produksi Potensi Pangan Lokal Segar dilakukan melalui aktifitas penggalian sumber Pangan Lokal Segar di Daerah berdasarkan potensi dan kearifan lokal.

Pasal 5

Jenis Potensi Pangan Lokal Setengah Jadi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi kepingan kering (*chip*), tepung, tepung termodifikasi (*mocaf*), beras jagung analog, dan bentuk lainnya hasil teknologi pengolahan Pangan Lokal Segar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

- (1) Jenis Potensi Pangan Lokal Jadi (olahan) di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi timus, singkong keju, gethuk, donat singkong, brownis singkong, jadah, balung kethek, aneka kripik ubi jalar, aneka kripik ubi kayu, walangan/grubi, dan kripik pisang.
- (2) Pangan Lokal Jadi (olahan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pengolahan Pangan Lokal Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pangan Lokal Setengah Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pangan siap konsumsi.

Bagian Ketiga
Unggulan Pangan Lokal

Pasal 7

(1) Jenis Unggulan Pangan Lokal Segar di Daerah meliputi :

a. aneka hasil pertanian :

1. serealia meliputi jagung;
2. aneka kacang meliputi kacang tanah;
3. aneka umbi meliputi ubi kayu, ubi jalar;
4. empon-empon meliputi kunyit, kencur, jahe, temulawak;
5. aneka buah meliputi pisang, duku, jambu biji, melon, dan durian.
6. aneka sayur meliputi bawang putih, kubis, kembang kol, kentang, dan cabe.

b. aneka hasil perkebunan meliputi kopi, tembakau, dan cengkeh.

c. aneka hasil hutan meliputi madu;

d. aneka hasil peternakan meliputi sapi, dan ayam.

e. aneka hasil perikanan meliputi ikan nila, dan ikan lele.

f. Jenis Unggulan Pangan Lokal Segar lainnya.

(2) Jenis Unggulan Pangan Lokal Segar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Bupati.

(3) Penetapan jenis Unggulan Pangan Lokal Segar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui identifikasi, penelitian dan/atau pengkajian oleh Dinas dengan kriteria :

a. dikonsumsi oleh masyarakat;

b. dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di Daerah;
dan

c. mudah mendapatkan benih/bibitnya.

(4) Produksi Unggulan Pangan Lokal Segar dilakukan melalui aktifitas penggalan sumber pangan lokal segar di Daerah berdasarkan potensi dan kearifan lokal.

Pasal 8

Jenis Unggulan Pangan Lokal Setengah Jadi di Daerah meliputi tepung termodifikasi (*mocaf*).

Pasal 9

Jenis Unggulan Pangan Lokal Jadi (*olahan*) di Daerah meliputi timus, singkong keju, dan gethuk.

Bagian Keempat

Pengembangan Pangan Lokal

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Pangan Lokal, melalui :
 - a. pengembangan produksi Pangan Lokal yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
 - b. pengembangan efisiensi sistem usaha Pangan Lokal;
 - c. pengembangan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan Lokal;
 - d. pengembangan lahan produktif; dan
 - e. pembangunan kawasan sentra produksi pangan lokal.
- (2) Penyediaan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. *Stakeholder* lainnya yang terkait.
- (3) Penyediaan Pangan Lokal diselenggarakan untuk meningkatkan konsumsi Pangan Lokal.

BAB IV

DISTRIBUSI PANGAN LOKAL

Pasal 11

Distribusi Pangan Lokal dilakukan dengan mengembangkan sistem distribusi Pangan Lokal yang menjangkau seluruh wilayah dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau secara berkelanjutan.

BAB V
PEMANFAATAN PANGAN LOKAL

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Pangan Lokal diimplementasikan melalui konsumsi masyarakat sehari-hari.
- (2) Pemanfaatan Pangan Lokal untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan yang B2SA serta melestarikan kearifan Pangan Lokal yang ada di Daerah.
- (3) Penggunaan Pangan Lokal lokal pada setiap rapat/pertemuan wajib dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jenis Pangan Lokal Jadi dapat ditambah bahan lain maksimal 25% (dua puluh lima persen).
- (5) Penggunaan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana pada ayat (3) minimal 50% (lima puluh persen) dari sajian.

BAB VI
PERBAIKAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN LOKAL

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi dan/atau memperdagangkan Pangan Lokal Segar, Setengah Jadi, dan siap saji wajib memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan Pangan.
- (2) Perbaikan mutu dan keamanan Pangan Lokal dilakukan melalui :
 - a. inovasi teknologi dan industri Pangan Lokal berdasarkan standar keamanan dan mutu pangan yang berlaku;
 - b. pengawasan mutu Pangan Lokal;
 - c. *Good Manufacturing Practices* (GMP); dan
 - d. penerapan sistem manajemen mutu;

BAB VII
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN LOKAL

Pasal 14

Penganekaragaman konsumsi Pangan Lokal dilakukan dengan :

- a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi Pangan Lokal;
- b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam Pangan Lokal dengan prinsip gizi seimbang melalui pendidikan formal maupun non-formal/penyuluhan;
- c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan Lokal; dan
- d. mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan Lokal.

BAB VIII
SOSIALISASI DAN PROMOSI PANGAN LOKAL

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mensosialisasikan dan mempromosikan Pangan Lokal.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan dan mempromosikan Pangan Lokal dilakukan dengan :
 - a. menggunakan olahan Pangan Lokal dan buah lokal pada setiap rapat/pertemuan;
 - b. mengembangkan pengolahan Pangan Lokal;
 - c. melakukan pembinaan kepada masyarakat;
 - d. melakukan kerjasama dengan seluruh pihak berkepentingan;
 - e. memberikan penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berprestasi dalam upaya pengembangan pangan lokal; dan
 - f. memberikan motivasi kepada pengusaha yang mempromosikan dan mendukung pengembangan Pangan Lokal.

- (3) Masyarakat dalam mensosialisasikan pangan lokal dilakukan dengan :
- a. menyajikan kudapan Pangan Lokal dan menyediakan produk boga dengan bahan baku Pangan Lokal bagi pengusaha industri jasa boga, hotel, restoran; dan
 - b. menyajikan Pangan Lokal bagi masyarakat sesuai dengan potensi dan kemampuannya.
- (4) Sosialisasi dan promosi Pangan Lokal dapat pula dilakukan melalui media cetak, media elektronik, festival, lomba, dan pameran.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam pengembangan Pangan Lokal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. mengembangkan produksi, pengolahan, perdagangan, dan distribusi Pangan Lokal;
 - b. menyelenggarakan cadangan Pangan Lokal masyarakat;
 - c. mengkonsumsi Pangan Lokal dalam kehidupan sehari-hari;
 - d. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan melalui pemanfaatan Pangan Lokal; dan
 - e. melakukan sosialisasi dan promosi Pangan Lokal.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Pangan Lokal.

- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan MP3L berupa :
 - a. demo dan pelatihan;
 - b. bantuan alat olahan pangan;
 - c. fasilitasi dan pendampingan kepada UMKM untuk mengembangkan bisnis dan industri berbasis Pangan Lokal; dan
 - d. kajian terhadap produk Pangan Lokal meliputi spesifikasi produk, kandungan gizi, daya terima konsumen dan kelembagaan.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengembangan Pangan Lokal di Daerah perlu dilakukan kerjasama dengan Instansi, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, dan Lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan yang diperlukan untuk pengembangan Pangan Lokal dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal *22 Juli 2019*
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal *22 Juli 2019*
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR *66*

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR



NIP. 19750311 199903 1 009